

ABSTRAK

Muhamad Suhendar. *Perlindungan Anak Terlantar Menurut Perundang-Undangan (Studi Kasus di Pesantren Anak Jalanan At-Tamur Cibiruhilir, Bandung)*

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengatur upaya membina, mendidik dan melindungi anak. Hak anak wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Namun pada kenyataannya masih terjadi penelantaran kewajiban orang tua, keluarga terhadap anaknya. Pesantren Anak Jalanan At-Tamur (PAJAT) merupakan lembaga sosial masyarakat yang berdiri untuk menjadi tempat bernaung dan melindungi anak jalanan untuk menuju Tuhan dan memiliki fungsi dan tujuan dalam kehidupan sosial masyarakat.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menjelaskan bentuk dan menggambarkan upaya perlindungan anak terlantar di Pesantren Anak Jalanan At-Tamur dan relevansinya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa dalam Pasal 26 bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab dapat beralih kepada keluarganya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode studi kasus, yaitu mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh pada sebuah fenomena atau fakta, sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi mengenai upaya dan bentuk perlindungan anak terlantar menurut perundang-undangan.

Hasil penelitian ini adalah: 1. Bentuk perlindungan anak terlantar di Pesantren Anak Jalanan At-Tamur (PAJAT) ialah pengenalan peranan kesantrian dan kepesantrenan, perlindungan agama, perlindungan kesehatan, perlindungan pendidikan, dan perlindungan sosial. 2. Upaya perlindungan anak terlantar ialah pembimbingan, pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi sosial. 3. Bentuk perlindungan anak terlantar perspektif hukum Islam ialah memberikan jaminan bagi terwujud dan terlaksananya hak-hak anak (*min jâ nib al-wujûd*) dan menjaga dan melindungi hak-hak anak terlantar dari berbagai bentuk pelanggaran (*min jâ nib al-‘adam*).